



PUTUSAN
NOMOR : 36-K/PM.III-16/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASRI RAMADHAN**
Pangkat/NRP : Sertu / 31990246660879
Jabatan : Basub 2-2 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1417/Kendari
Tempat, tanggal lahir : Raha, 2 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. BTN Safira Blok G No.8 Kel. Rahadonua, Kec. Poasia, Kota Kendari.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XIV/5 Kendari Nomor : BP-21/A-19/XI/2017/XIV/5 tanggal 28 Nopember 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor : Kep/06/II/2018 tanggal 05 Pebruari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/II/2018 tanggal 15 Februari 2018.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/36-K/PM.III-16/AD/II/2018 tanggal 19 Pebruari 2018.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : Tap/36-K/PM.III-16/AD/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018.

5. Relaas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/126/II/2018 tanggal Pebruari 2018 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan : Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

c. Menentukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy Tabungan Bank Mandiri No. Rekening : 152-00-92026989-4 a.n. Wahadia.

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu ATM Mandiri.

- 2 (dua) lembar fotocopy Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. Wahadia.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa berupa Clementie atau permohonan keringanan hukuman atas perkara Terdakwa dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai itikad baik membayar pinjamannya kepada Sdri. Wahadia (Saksi-1) dengan cara Terdakwa saat dipersidangan ini langsung mengembalikan uang pinjamannya yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara terlebih dahulu dibayar cash sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) kepada Sdri. Wahadia (Saksi-1) dan untuk sisanya akan dicicil oleh Terdakwa setiap bulannya sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Permasalahan Utang Piutang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Wa Hadia yang diketahui oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Maret 2018.

b. Bahwa untuk selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dengan mengutarakan bahan pertimbangan sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan kepada negara kurang lebih 19 tahun dan mendapat tanda jasa Kesetiaan VIII tahun dan tanda jasa kesetiaan XVI;

2) Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali segala perbuatannya dan berjanji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulanginya lagi serta tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun satuan;

3) Bahwa Terdakwa masih dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik lagi.

4) Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit selama proses pemeriksaan di dalam persidangan.

5) Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan (Pamtas) dan pengamanan daerah rawan (Pamrahwan) diantaranya Operasi Cendrawasih pada tahun 2000-2001 di daerah Papua Irian Jaya, Operasi Sintuwu Maroso I tahun 2001-2002 di daerah Poso, Operasi Darurat Militer Aceh tahun 2002-2004 di daerah Aceh, Operasi Sintuwu Maroso IV bulan Januari tahun 2004, Operasi Darurat Sipil Aceh tahun 2005 di daerah Aceh.

6) Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang mempunyai loyalitas dan prestasi kerja yang baik;

7) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dan kebanggaan keluarganya (mempunyai istri dan 3 orang anak yang masih kecil);

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun 2000 tujuh belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, di Jl. D.I Panjaitan Rt/Rw 07/03 No. 22 Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat , ataupun rangkain kebohongan, menggerakkan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata di Rindam VI/Wrb sekarang Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Inf di Dodiklapur Inf Bancee Kab. Bone, setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 712/Wiratama selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Rindam XIV/Hsn setelah lulus di tempatkan di Kodim 1417/Kendari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 31990246660879.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Wahadia (Saksi-1) sejak tahun 2015 karena masih mempunyai hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah ponakan dari Saksi-1 selanjutnya pada bulan Januari 2017 Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Jl D.I.Panjaitan Rt/Rw 07/03 No. 22 Kel. Wundudopi Kec. Baruga, Kota Kendari dengan maksud untuk meminjam uang namun saat itu Saksi-1 tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi-1 pada bulan Maret 2017 dengan tujuan yang sama untuk meminjam uang selanjutnya pada akhir bulan Juni 2017 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi-1 dengan tujuan meminjam uang Saksi-1 sambil Terdakwa menceritakan keperluan Terdakwa karena Terdakwa mendapatkan proyek pengerasan jalan di Kec. Kabao, Kab. Muna, namun saat itu Saksi-1 tidak mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa tanpa adanya persetujuan dari isteri Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh kakak kandung Terdakwa a.n. Sdri. Hasni agar berpura pura sebagai isteri Terdakwa dimana sebelumnya isteri Terdakwa tidak menyetujui tentang peminjaman yang akan dilakukan oleh Terdakwa sambil Terdakwa membujuk Saksi-1 dan menunjukkan foto-foto proyek jembatan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa, kemudian Sdri. Hasni menghubungi Saksi-1 agar meminjamkan uang kepada Terdakwa karena adanya persetujuan dari isteri Terdakwa sehingga Saksi-1 menyetujui permintaan peminjaman Terdakwa dimana Terdakwa menyuruh agar Saksi-1 menjaminkan BPKB mobil milik Saksi-1 ke Pihak Mandiri dengan perjanjian lisan Terdakwa akan membayar cicilannya setiap bulan dan apabila dana proyek Terdakwa telah keluar akan dilunasi oleh Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan fee dari keuntungan proyek tersebut kepada Saksi-1 sebesar 10 persen setelah pencairan selesai.

3. Bahwa pada bulan Juni 2017 Saksi-1 bersama Terdakwa singgah di Toko milik Sdr. Suud Aswad (Saksi-2) yang tidak jauh dari rumah Saksi-1 dimana saat itu Saksi-2 mengetahui Saksi-1 dan Terdakwa membicarakan masalah persyaratan permohonan kredit dimana saat itu Saksi-1 menitipkan surat-surat permohonan peminjaman agar tidak diketahui oleh saudara-saudaranya karena pihak keluarga Saksi-1 tidak akan setuju bila mengetahui Saksi-1 melakukan peminjaman tersebut setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 membicarakan permohonan peminjaman lalu Terdakwa bersama Saksi-1 meninggalkan Toko milik Saksi-2 namun sebelum Terdakwa meninggalkan Toko milik Saksi-2 saat itu Saksi-2 mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "hati-hati itu uang bibi mu jangan sampai kau bikin susah" dijawab Terdakwa "tidak to masa saya mau bikin bibi saya susah", selanjutnya bersama Terdakwa mendatangi kantor Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri untuk mengajukan peminjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil Toyota Avanza dimana saat itu Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Hamsar (Saksi-3) sebagai marketing kredit sales di Bank Mandiri KCP. Benu Benua Kendari kemudian Saksi-3 memberikan penjelasan dan persyaratan kepada Saksi-1 yang harus dilengkapi berupa fotocopi KTP, Kartu Keluarga, Fotocopy Jaminan BPKB, Buku Nikah (Akta Cerai), foto pemohon, keterangan usaha dan NPWP selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-1 bersama Terdakwa mendatangi kantor Bank Mandiri untuk memberikan persyaratan yang dibutuhkan dalam peminjaman tersebut, setelah persyaratan terpenuhi kemudian Saksi-3 memproses pengajuan pemohon dengan melakukan survei tempat usaha setelah lengkap kemudian Saksi-3 memberikan kepada bagian analisis untuk diinput di sistem dan setelah disetujui pimpinan maka di proses PK (Perjanjian Kredit).

4. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-1 dihubungi oleh pihak Bank Mandiri untuk meminta tanda tangan tentang kesepakatan penandatanganan PK (Perjanjian Kredit) kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 mendatangi Bank Mandiri KCP. Benu Benua Kendari setelah tiba di kantor Bank Mandiri KCP. Benu Benua Kendari dan bertemu dengan Saksi-3, kemudian Saksi-1 memperkenalkan Terdakwa yang mana Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa adalah keponakan dari Saksi-1, kemudian Saksi-3 memproses permohonan peminjaman Saksi-1 dan pencairan peminjaman akan di transfer ke buku tabungan/nomor rekening Saksi-1 dimana konsekuensinya apabila pihak pemohon tidak dapat membayar atau lalai pihak Bank akan menarik agunan yang di jaminan di Bank Mandiri yaitu Mobil Avanza milik Saksi-1, selanjutnya jumlah uang yang diterima pemohon kredit yang semula pengajuan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi mendapat potongan asuransi sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah potongan provisi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.187.000,- (tiga juta seratus delapan puluh tujuh rupiah) selama 3 (tiga) tahun.

5. Bahwa penyebab Saksi-1 memberikan atau menjaminkan BPKB Kendaraan Saksi-1 jenis Toyota Avanza Nopol DT 1192 KE kepada pihak Bank Mandiri KCP. Benu Benua Kendari dikarenakan Terdakwa menjanjikan suatu keuntungan sebesar 10% dari hasil peminjaman untuk proyek pengerasan jalan dan Terdakwa berjanji akan membayar angsuran perbulannya kepada pihak Bank Mandiri KCP. Benu Benua Kendari, namun janji-janji yang diucapkan Terdakwa sebelumnya hanya merupakan serangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat untuk meperoleh keuntungan dari pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pihak Bank Mandiri KCP. Benu Benua Kendari.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Saksi-1 mendatangi pihak Bank Mandiri untuk mengecek pembayaran cicilan pada bulan Agustus 2017 dan bertemu dengan bagian kredit Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 dimana penyampaian Saksi-3 : “belum ada pembayaran angsuran cicilan yang masuk”, sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun saat itu Terdakwa hanya berjanji akan membayar cicilan tersebut, selanjutnya Saksi-1 kembali dihubungi oleh pihak Bank Mandiri yang memberitahukan : “bahwa untuk pembayaran kedua dan ketiga (bulan agustus s.d September 2017) juga belum disetorkan”, karena Saksi-1 kuatir lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa dimana Terdakwa hanya berjanji untuk melakukan pembayaran tersebut dimana setiap kali Saksi-1 menghubungi Terdakwa tentang pembayaran cicilan di Bank Mandiri Terdakwa hanya berjanji dan kadang telepon genggamnya tidak aktif/dialihkan, sehingga Saksi-1 mendatangi Kodim 1417/Kendari untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian dilakukan mediasi oleh pihak Intel Kodim 1417/Kendari dimana mediasi tersebut Terdakwa akan berjanji membayar tunggakan cicilan ke pihak Bank Mandiri pada hari ini karena sudah ada pernyataan lisan dari Terdakwa sehingga Saksi-1 pulang kerumahnya.

7. Bahwa pada bulan September 2017 pihak dari Bank Mandiri kembali menghubungi Saksi-1 yang memberitahukan “bahwa Saksi-1 belum menyetor angsuran pada bulan kedua dan ketiga bulan (Agustus s.d September 2017)” kemudian Saksi-1 mendatangi Terdakwa ke Kodim 1417/Kendari dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menyampaikan tentang pembayaran cicilan tersebut, namun saat itu Terdakwa berjanji akan datang mendampingi Saksi-1 untuk bersama-sama melakukan penyetoran tunai ke Bank Mandiri KCP. Benu Benua Kendari, namun Terdakwa tidak datang menemui Saksi-1 kemudian pada tanggal 29 September 2017 Saksi-1 mendatangi Kantor Kodim 1417/Kendari lalu dibuatkan surat pernyataan yang disaksikan oleh Danunit Intel Kodim 1417/Kendari a.n. Letda Inf Hanafi yang isinya Terdakwa akan membayar cicilan tersebut namun Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk membayar cicilan tersebut kepada pihak Bank Mandiri dimana setiap kali Saksi-1 menghubungi Terdakwa telepon genggam Terdakwa selalu tidak aktif/dialihkan serta Terdakwa selalu berjanji untuk membayar cicilan tersebut sehingga Saksi-1 merasa kuatir mobil Saksi-1 akan disita oleh pihak Bank Mandiri karena kendaraan Saksi-1 menjadi jaminan di Bank Mandiri sehingga pada tanggal 16 Oktober 2017 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/Hsn untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam Pasal 378 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti dan membenarkan isi uraian dakwaan, dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh oleh Tim Penasihat Hukum dari Korem 143/Halu Oleo atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Chk Suyanto, S.H.,M.H NRP 11060008601282, Lettu Chk Sudirman Suaib, S.H. NRP 21990149661179 dan Serda Triadi Subakti, S.H NRP 21130115020194 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 143/Halu Oleo Nomor : Sprin/174/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 27 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa atas atas Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Wahida
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Rangka 02 Juli 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. D.I. Panjaitan Rt/Rw 07/03 No. 22 Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga diman Terdakwa adalah merupakan keponakan dari Saksi.
2. Saksi sudah berstatus sebagai janda dan hidup sendirian tanpa mempunyai anak.
3. Saksi terpaksa melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menipu saksi dimana Terdakwa sudah meminjam uang kepada Saksi, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan sesuai dengan janjinya.
4. Kejadiannya bermula sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017 Terdakwa sering mendatangi rumah Saksi di Jl. D.I. Panjaitan Rt/Rw 07/03 No. 22 Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari dengan maksud untuk meminjam uang kepada Saksi dimana Terdakwa mengaku sedang mengerjakan proyek pembangunan Jembatan di Raha Kab. Muna sambil Terdakwa menunjukkan foto-foto pembangunan proyek dan Terdakwa mengatakan apabila uang proyeknya telah cair maka pinjamannya akan langsung dilunasi oleh Terdakwa, namun oleh karena saat itu Saksi sedang tidak mempunyai uang maka Saksi tidak memberikan pinjaman kepada Terdakwa.
5. Selanjutnya Terdakwa masih tetap saja sering datang kerumah Saksi dimana saat Terdakwa datang selalu membujuk dan meminta kepada Saksi agar bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

6. Saksi pada akhirnya karena Terdakwa sudah sering datang menemui Saksi dengan cara terus menerus merayu Saksi agar bersedia meminjamkan uangnya kepada Terdakwa, kemudian karena Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa lalu Saksi bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Saksi akan meminjam uang terlebih dahulu kepada Bank Mandiri.

7. Saksi kemudian meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri dengan menjaminkan Surat BPKB Mobil Toyota Avansa warna hitam Nopol DT 1192 KE milik Saksi dan selanjutnya Saksi membayar angsuran secara mencicil setiap bulannya selama 3 (tiga) tahun kepada Bank Mandiri.

8. Saksi bersedia menjaminkan Surat BPKB Mobil Toyota Avansa warna hitam Nopol DT 1192 KE milik Saksi ke Bank mandiri karena Terdakwa berjanji akan membayar cicilan setiap bulannya selama 3 (tiga) tahun dimana pembayaran perbulannya sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

9. Setelah proses pengajuan pinjaman Saksi disetujui oleh pihak Bank Mandiri kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 13.00 Wita pihak Bank Mandiri menghubungi Saksi untuk meminta tanda tangan tentang kesepakatan pencairan uang pinjaman yang diajukan oleh Saksi dan pencairan uang tersebut disepakati akan di transfer ke No Rekening Bank Mandiri milik Saksi dan selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita setelah uang pinjaman tersebut telah cair lalu Saksi memberikan ATM serta nomor PIN miliknya kepada Terdakwa.

10. Kejadian selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2017 pembayaran pertama ke Bank Mandiri telah jatuh tempo sementara Terdakwa belum juga menyerahkan uang kepada Saksi untuk keperluan Saksi membayar cicilan setiap bulannya kepada pihak Bank Mandiri sehingga pihak Bank Mandiri menghubungi agar Saksi membayar cicilan kalau belum juga membayar juga akan diambilkan dari uang tabungan.

11. Pada bulan Agustus 2017 kemudian Saksi mendatangi pihak Bank Mandiri untuk mengecek mengenai pembayaran uang cicilan hutang Saksi sampai dengan bulan Agustus 2017 dan Saksi bertemu dengan bagian kredit a.n. Sdr. Hamzah, yang menginformasikan bahwa belum ada pembayaran angsuran cicilan yang masuk ke Bank Mandiri.

12. Saksi kemudian menghubungi Terdakwa agar ia segera membayar uang cicilan per bulannya kepada Saksi, namun saat itu Terdakwa hanya mengatakan berjanji akan membayar cicilan tersebut, namun setelah Saksi tunggu-tunggu hal itu tidak ditepati oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi juga pernah dihubungi oleh pihak Bank Mandiri yang memberitahukan "bahwa untuk pembayaran kedua dan ketiga belum juga disetorkan" karena Saksi kuatir lalu Saksi menghubungi Terdakwa, namun setiap Saksi menghubungi Terdakwa hanya berjanji untuk melakukan pembayaran saja.

14. Setiap kali Saksi menghubungi Terdakwa tentang masalah pembayaran cicilan di Bank Mandiri Terdakwa hanya berjanji dan terkadang telepon genggam (HP) Terdakwa tidak aktif/dialihkan, sehingga kemudian Saksi mendatangi tempat tugas Terdakwa di Kodim 1417/Kendari dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian oleh pihak Kodim 1417/Kendari dilakukan mediasi melalui atasan Terdakwa di Intel Kodim 1417/Kendari dan dalam mediasi tersebut disepakati Terdakwa akan membayar tunggakan cicilannya pada hari itu ke pihak Bank Mandiri dan setelah ada pernyataan lisan dari Terdakwa tersebut lalu Saksi pulang kerumah Saksi.

15. Pada bulan September 2017 pihak Bank Mandiri kembali lagi menghubungi Saksi yang memberitahukan "bahwa Saksi belum menyetor angsuran pada bulan kedua dan ketiga" karena Saksi sudah dikonfirmasi lagi oleh pihak bank Mandiri kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dengan langsung mendatangi Kodim 1417/Kendari menemui Terdakwa mengenai pembayaran cicilan tersebut namun saat itu Terdakwa kembali lagi berjanji akan datang bersama-sama menyetor uang ke Bank dengan dibuatkan juga surat pernyataan yang disaksikan oleh Dan Unit Intel Kodim 1417/Kendari Letda Inf Hanafi.

16. Didalam surat pernyataan tersebut sudah dinyatakan bahwa Terdakwa akan membayar cicilan tersebut namun ternyata Terdakwa memang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar cicilan tersebut kepada pihak Bank Mandiri dan selanjutnya justru Saksi susah untuk menghubungi Terdakwa karena telepon genggam Terdakwa selalu tidak aktif/dilahirkan.

17. Karena Saksi khawatir mobil Saksi akan disita oleh pihak Bank Mandiri karena BPKB kendaraan Saksi tersebut menjadi jaminan di Bank Mandiri kemudian pada tanggal 16 Oktober 2017 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/Hsn untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

18. Saksi sebenarnya tidak mau menuntut Terdakwa jika Terdakwa mau mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi karena Saksi banyak memiliki hutang yang ditagih-tagih oleh orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian keterangan Saksi, yaitu : Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun Terdakwa hanya menerima sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah dan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya karena sejak awal Saksi tidak pernah melihat uang pinjaman dari Bank Mandiri tersebut.

Saksi-2

Nama lengkap : Suud Awad
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kab. Bone 27 November 1958
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. D.I. Panjaitan Rt/Rw 03/03 No. 14 Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira Bulan Juni 2017, sedangkan dengan Sdri. Wahadia (Saksi-1) Saksi sudah kenal sejak tahun 1980, namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Pada awalnya Saksi tidak mengetahui ada permasalahan diantara Sdri. Wahadia (Saksi-1) dengan Terdakwa.
3. Saksi mengetahui sekira pada bulan Juni 2017 Sdri. Wahadia (Saksi-1) bersama Terdakwa singgah di Toko milik Saksi yang lokasinya tidak jauh dari rumah Saksi-1 dan saat itu Saksi mendengar Saksi-1 dan Terdakwa sedang membicarakan masalah persyaratan permohonan kredit di Bank dimana saat itu Saksi-1 mengatakan menitipkan surat-surat agar tidak ketahuan oleh saudara-saudaranya karena pihak keluarga Saksi-1 tidak akan setuju kalau dijadikan peminjaman di Bank.
4. Setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 membicarakan masalah permohonan peminjaman lalu Terdakwa bersama Saksi-1 pergi meninggalkan toko milik Saksi, namun sebelum Terdakwa meninggalkan toko milik Saksi saat itu Saksi mengingatkan sempat Terdakwa dengan mengatakan "hati-hati itu uang bibimu jangan sampai bibimu kau bikin susah" lalu dijawab oleh Terdakwa "tidak to.. masa saya mau bikin susah bibi saya".
5. Sebelumnya Saksi-1 pernah juga datang ke toko milik Saksi menceritakan tentang keinginan Saksi-1 untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa karena saat itu katanya Terdakwa sedang mengerjakan proyek jembatan dan saat itu Saksi mengingatkan Saksi-1 dengan mengatakan "kita cari uang sendiri .. jangan karena kita mencari untuk kita sendiri ternyata susah kita nanti .. biar keponakan tidak usah dipinjam karena sudah banyak contoh tidak dapat dilunasi jangan belakangan nanti terjadi apa-apa" lalu dijawab oleh Saksi-1 tidak mungkin keponakan sendiri akan membikin susah saya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang akan dipinjamkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa karena Saksi tidak pernah melihat Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.

7. Saksi juga tidak mengetahui kapan Saksi-1 berangkat ke Bank untuk pencairan peminjaman yang diajukan oleh Saksi-1.

8. Saat ini Saksi merasa kasihan kepada Saksi-1 karena omongan Saksi yang tempo hari sudah mengingatkan Saksi-1 ternyata terbukti dan Saksi berharap agar Terdakwa segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi-1

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Penyidikan yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai dengan agamanya, yaitu :

Saksi-3

Nama lengkap : Hamsar
Pekerjaan : Karyawan BUMN (outsourcing)
Tempat, tanggal lahir : Raha 10 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tekaka Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa ikut mendampingi Saksi-1 untuk pengajuan pinjaman di Bank Mandiri, sedangkan dengan Sdri. Wahadia (Saksi-1) Saksi kenal pada saat Saksi-1 mengajukan pinjaman kredit ke Bank Mandiri tempat Saksi bekerja dan Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 bersama Terdakwa mendatangi kantor Bank Mandiri untuk mengajukan peminjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil Toyota Avanza milik Saksi-1.

3. Saat itu Saksi bertugas sebagai marketing kredit sales lalu Saksi memberikan penjelasan dan persyaratan kepada Saksi-1 yang harus di lengkapi yaitu berupa fotocopi KTP, Kartu Keluarga, Fotocopy Jaminan BPKB, Buku Nikah (Akta Cerai), foto pemohon, keterangan usaha dan NPWP, selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi-1 bersama Terdakwa mendatangi lagi kantor Bank Mandiri untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan persyaratan yang dibutuhkan dalam peminjaman tersebut dan setelah persyaratan terpenuhi kemudian Saksi memproses pengajuan pemohon dengan melakukan survei tempat usaha dan setelah lengkap kemudian Saksi memberikan kepada bagian analisis untuk diinput di sistem dan setelah disetujui pimpinan maka di proses PK (Perjanjian Kredit).

4. Bahwa pada saat penandatanganan PK (Perjanjian Kredit) Saksi-1 datang bersama Terdakwa dimana saat itu Saksi-1 memperkenalkan bahwa Terdakwa adalah keponakan Saksi-1.

5. Konsekuensi apabila pihak pemohon tidak dapat membayar atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka pihak Bank akan menarik agunan yang dijaminan di Bank Mandiri yaitu Mobil Avanza milik Saksi-1.

6. Jumlah uang yang diterima pemohon kredit yang semula pengajuan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya dipotong dengan asuransi sebesar Rp. 525.000,00,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah potongan provisi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 3. 187.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh tujuh rupiah) selama 3 (tiga) tahun.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: La Ode Hanafi
Pangkat, NRP	: Letda Inf/542704
Jabatan	: Dan Unit Intel
Kesatuan	: Kodim 1417 Kendari
Tempat, tanggal lahir	: Raha, 12 Desember 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. BTN Safira Indah Kec Poasia Kel Rahandouna Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 saat Saksi menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1417/Kendari sedangkan dengan Sdri. Wahadia (Saksi-1) Saksi kenal saat Saksi-1 datang ke Kodim 1417/Kendari saat melaporkan perbuatan Terdakwa, namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 sudah 3 (tiga) kali mendatangi Kantor Kodim 1417/Kendari untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa dimana Terdakwa tidak membayar angsuran cicilan Saksi-1 ke pihak Bank Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Saksi mengintrogasi Terdakwa tentang permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 dan selanjutnya Saksi membuat Surat Pernyataan Pengakuan dan Kesanggupan Terdakwa untuk membayar cicilan ke pihak Bank Mandiri dimana dalam isi surat pernyataan tersebut dinyatakan bahwa Terdakwa akan membayar kredit ke Bank Mandiri mulai bulan Agustus s.d September 2017.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah membujuk Saksi-1 untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak Bank Mandiri dengan janji Terdakwa yang akan mengangsur cicilan tersebut perbulannya sebesar Rp. Rp. 3. 187.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh tujuh rupiah) selama 3 (tiga) tahun.

5. Saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa yang mengajukan hutang tersebut adalah Saksi-1 di Bank Mandiri dengan jaminan berupa BPKB kendaraan Toyota Avanza dengan Nopol DT 1192 KE milik Saksi-1 dan setelah permohonan kredit tersebut disetujui dan telah dicairkan oleh pihak Bank Mandiri lalu Saksi-1 memberikan ATM serta nomor pin ATM tersebut kepada Terdakwa dimana pencairannya langsung ditransfer ke nomor rekening atas nama Saksi-1 dan bukan berupa uang tunai secara langsung.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata di Rindam VIIWrb sekarang Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Dikjur Inf di Dodiklapur Bancee Kab. Bone selanjutnya ditempatkan di Yonif Raider 712/Wiratama, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Secaba dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu di tempatkan di Kodim 1417/ Kendari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 31990246660879.

2. Terdakwa kenal dengan Sdri Wahadia (Saksi-1) sejak tahun 2015 karena Terdakwa dan Saksi-1 masih mempunyai hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah keponakan dari Saksi-1.

3. Pada bulan Januari 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl D.I Panjaitan Rt/Rw 07/03 No. 22 Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari dengan maksud untuk meminjam uang namun saat itu Saksi-1 tidak mempunyai uang.

4. Tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi kembali rumah Saksi-1 pada bulan Maret 2017 dengan tujuan yang sama untuk meminjam uang, namun saat itu Saksi-1 juga tidak punya uang dan selanjutnya pada akhir bulan Juni 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi-1 untuk meminjam uang kepada Saksi-1 sambil Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa mendapatkan proyek/tender di Dinas Pekerjaan Umum yaitu proyek pengerasan jalan di Kec. Kabao Kab. Muna, namun saat itu tetap saja Saksi-1 tidak mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena tanpa ada persetujuan dari isteri dari Terdakwa.

5. Terdakwa kemudian menyuruh kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Hasni agar berpura-pura sebagai isteri Terdakwa karena sebelumnya isteri Terdakwa tidak menyetujui rencana Terdakwa yang akan meminjam uang kepada Saksi-1.

6. Pada saat akan meminjam uang kepada Saksi-1, Terdakwa sambil menunjukkan foto-foto proyek jembatan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian Sdri. Hasni menghubungi Saksi-1 agar mau meminjamkan uang kepada Terdakwa dan selanjutnya karena dianggap sudah ada persetujuan dari isteri Terdakwa lalu Saksi-1 menyetujui permintaan pinjaman Terdakwa.

7. Terdakwa meminta agar Saksi-1 menjaminkan surat BPKB mobil milik Saksi-1 ke pihak Bank Mandiri dengan perjanjian lisan bahwa Terdakwa yang akan membayar uang cicilannya setiap bulannya dan apabila nantinya dana proyek Terdakwa telah keluar uangnya maka pinjaman tersebut akan dilunasi oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menjanjikan fee dari keutungan proyek tersebut kepada Saksi-1 sebesar 10 % setelah pencairan selesai.

8. Saksi-1 kemudian menyetujui permintaan Terdakwa dengan cara menjaminkan surat BPKB mobil Saksi-1 kemudian Saksi-1 berangkat ke Bank Mandiri KCP. Benu Benu bersama Terdakwa untuk mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah pinjaman kredit Saksi-1 disetujui oleh pihak Bank Mandiri lalu pihak Bank Mandiri menghubungi Saksi-1 untuk datang ke Bank Mandiri KCP. Benu Benu untuk proses pencairan peminjaman tersebut.

9. Pada tanggal 16 Juni 2017 kemudian Terdakwa bersama Saksi-1 berangkat menuju Bank Mandiri KCP. Benu Benu lalu dilakukan proses pencairan peminjaman dan setelah proses pengajuan peminjaman selesai, dimana uang pinjaman tersebut dari pihak Bank Mandiri KCP. Benu Benu langsung ditranfer ke Nomor Rekening Bank Mandiri atas nama Saksi-1 dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.187.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh tujuh rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun.

10. Setelah peminjaman cair kemudian Terdakwa mengambil formulir slip blangko penarikan kosong lalu mememinta tanda tangan Saksi-1 di formulir kosong tersebut untuk penarikan uang secara tunai dan oleh karena saat itu Saksi-1 sedang banyak urusan lalu Saksi-1 menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Tabungan serta ATM milik Saksi-1 kepada Terdakwa untuk bukti persyaratan pengambilan uang secara tunai.

11. Setelah Saksi-1 menandatangani slip blangko formulir untuk penarikan uang tunai kemudian Terdakwa menuliskan sendiri jumlah nominal uang yang akan diambil oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan sisa uang yang tersimpan di Buku Tabungan dari pencairan pinjaman yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

12. Selanjutnya setelah uang tunai tersebut telah diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan Buku Tabungan tersebut kepada Saksi-1.

13. Terdakwa mengetahui bahwa isi perjanjian pinjaman Saksi-1 dengan pihak Bank Mandiri dinyatakan juga apabila terjadi tunggakan pembayaran selama 4 (empat) bulan maka pihak Bank akan menarik 1 (satu) unit/kendaraan mobil yang dijamin oleh Saksi-1.

14. Terdakwa sudah pernah membayar cicilan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juli dan Agustus tahun 2017 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus rupiah) sedangkan untuk cicilan pada bulan September 2017 sudah langsung dipotong oleh pihak Bank Mandiri dari dana yang masih tersisa di ATM Bank Mandiri.

15. Terdakwa mengaku bersalah dan bersedia bertanggung jawab mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi dengan cara membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) terlebih dahulu dan mengenai sisanya akan dibayar secara dicicil setiap bulannya.

16. Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 karena Terdakwa sudah tidak bisa meminjam lagi kepada orang lain disebabkan Terdakwa masih punya hutang juga di Bank.

17. Uang pinjaman dari Saksi-1 tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk ikut tender di Dinas Pekerjaan Umum yaitu proyek pengerasan jalan di Kec. Kabao Kab. Muna, namun ternyata Terdakwa gagal mendapatkan proyek tersebut dan uangnya juga sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa kesulitan untuk mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi-1.

18. Terdakwa juga merasa kasihan kepada Bibi Terdakwa (Saksi-1) karena setiap bulan harus membayar cicilan kepada Bank Mandiri, tapi Terdakwa tetap akan bertanggung jawab mengembalikan uang pinjaman Terdakwa.

19. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman baik pidana ataupun disiplin di kesatuan Terdakwa.

20. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan (Pamtas) dan pengamanan daerah rawan (Pamrahwan) diantaranya Operasi Cendrawasih pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000-2001 di daerah Papua Irian Jaya, Operasi Sintuwu Maroso I tahun 2001-2002 di daerah Poso, Operasi Darurat Militer Aceh tahun 2002-2004 di daerah Aceh, Operasi Sintuwu Maroso IV bulan Januari tahun 2004, Operasi Darurat Sipil Aceh tahun 2005 di daerah Aceh.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan yaitu berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Tabungan Bank Mandiri No. Rekening : 152-00-92026989-4 a.n. Wahadia.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu ATM Mandiri.
- c. 2 (dua) lembar fotocopy Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. Wahadia.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan dan menilainya secara satu persatu dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Mengenai 1 (satu) lembar fotocopy Tabungan Bank Mandiri No. Rekening : 152-00-92026989-4 a.n. Wahadia ; adalah benar merupakan fotocopy buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening : 152-00-92026989-4 a.n. Wahadia yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada Sdri. Wahadia (Saksi-1) atas pengajuan pinjaman kreditnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana Buku Tabungan tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa untuk pencairan uang secara tunai yang dilakukan oleh Terdakwa.
- b. Mengenai 1 (satu) lembar fotocopy Kartu ATM Mandiri ; adalah benar merupakan fotocopy Kartu ATM Mandiri atas nama Sdri. Wahadia (Saksi-1) yang juga turut diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sehubungan dengan peminjaman uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi kepada Terdakwa.
- c. Mengenai 2 (dua) lembar fotocopy Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. Wahadia ; adalah benar merupakan adalah benar fotocopy Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. Wahadia (Saksi-1).

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta Oditur Militer, ternyata saling berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga untuk itu sudah dapat memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa oleh karena sudah terdapat adanya persesuaian diantara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dari seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai telah pula mendapatkan bukti petunjuk dimana benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dengan berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya dipersidangan serta dari adanya barang bukti baik berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan dan kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu melanjutkan Dikjur Inf di Dodiklapur Bancee Kab. Bone kemudian ditempatkan di Yonif Raider 712/Wiratama, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Dik Secaba dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditempatkan di Kodim 1417/ Kendari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31990246660879.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI, Terdakwa juga tunduk dengan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

3. Bahwa benar sejak tahun 2015 Terdakwa sudah kenal dengan Sdri. Wahadia (Saksi-1) karena Terdakwa memang masih mempunyai hubungan keluarga dimana Terdakwa merupakan keponakan dari Saksi-1.

4. Bahwa benar pada kurun waktu sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1 di Jl D.I Panjaitan Rt/Rw 07/03 No. 22 Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari dengan maksud akan meminjam uang kepada Saksi-1 yang jumlahnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun oleh karena Saksi-1 tidak mempunyai uang sehingga Saksi-1 tidak bisa memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya pada akhir bulan Juni 2017 kembali lagi Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud yang sama yaitu untuk meminjam uang kepada Saksi-1 sambil Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa sedang mendapatkan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) yaitu proyek pengerasan jalan di Kec. Kabao Kab. Muna, namun Terdakwa tidak mempunyai modal untuk mengerjakan proyek tersebut, sehingga Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi-1, namun maksud dari Terdakwa tersebut tetap saja oleh karena Saksi-1 tidak mempunyai uang maka Saksi-1 tidak bisa memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa apalagi tanpa adanya persetujuan dari isteri Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal sejak awal niat peminjaman uang oleh Terdakwa tidak disetujui oleh istri Terdakwa.

6. Bahwa benar kemudian untuk memuluskan niatnya untuk dapat meminjam uang kepada Saksi-1 lalu Terdakwa menyuruh kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Hasni agar berpura-pura bertindak sebagai istri Terdakwa untuk menghubungi Saksi-1 agar Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa terus berusaha merayu Saksi-1 agar bersedia memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sambil menunjukkan foto-foto proyek pembangunan jembatan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa dan kemudian secara bersamaan tiba-tiba Sdri. Hasni yang sebelumnya disuruh mengaku sebagai istri Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 dan kemudian menyampaikan agar Saksi-1 bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar selanjutnya oleh karena Saksi-1 menganggap rencana peminjaman Terdakwa sudah ada persetujuan dari istri Terdakwa lalu Saksi-1 menyetujui rencana pinjaman Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa meminta agar Saksi-1 mengajukan pinjaman uang (kredit) di Bank Mandiri dengan jaminan surat BPKB mobil Toyota Avanza milik Saksi-1 ke Bank Mandiri.

9. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya juga meyakinkan Saksi-1 bahwa untuk pembayaran cicilan Saksi-1 setiap bulannya kepada Bank Mandiri akan dibayar oleh Terdakwa sampai dengan lunas serta Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan keuntungan (fee) dari proyek yang akan digarap oleh Terdakwa sebesar 10 % kepada Saksi-1 setelah pencairan uang proyek selesai, sehingga kemudian Saksi-1 tertarik dan bersedia mengikuti kemauan Terdakwa.

10. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyetujui permintaan dari Terdakwa dengan cara menjaminkan surat BPKB mobil Saksi-1 tersebut kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berangkat ke Bank Mandiri KCP. Benu Benua untuk mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah pengajuan pinjaman kredit dari Saksi-1 tersebut diproses dan akhirnya disetujui oleh pihak Bank Mandiri lalu pihak Bank Mandiri menghubungi Saksi-1 untuk datang ke Bank Mandiri KCP. Benu Benua dalam rangka pencairan uang peminjaman tersebut.

11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Juni 2017 Saksi-1 dengan ditemani oleh Terdakwa langsung berangkat menuju Kantor Bank Mandiri KCP. Benu Benua dalam rangka untuk pencairan pinjaman dari Saksi-1 yang dilakukan dengan cara uang pinjaman Saksi-1 oleh pihak Bank Mandiri KCP. Benu Benua langsung dimasukkan/ditransfer ke dalam Buku Tabungan Nomor Rekening Bank Mandiri atas nama Saksi-1, dengan sebelumnya sudah disepakati dalam perjanjian kredit bahwa Saksi-1 akan membayar ke Bank Mandiri dengan cara angsuran perbulannya sebesar Rp. 3. 187.000,- (tiga juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh tujuh rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun.

12. Bahwa benar kemudian pihak Bank Mandiri KCP. Benu Benu selanjutnya menyerahkan Buku Tabungan Bank Mandiri berikut dengan kartu ATM-nya atas nama Saksi-1, dimana dalam Buku Tabungan atau ATM Mandiri tersebut telah terisi uang pinjaman dari Saksi-1 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan selanjutnya setelah Saksi-1 menerimanya dari pihak Bank Mandiri lalu Saksi-1 langsung menyerahkan Buku Tabungan berikut dengan Kartu ATM Bank Mandiri tersebut kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar oleh karena saat itu Saksi-1 sedang banyak urusannya kemudian Terdakwa langsung meminta Saksi-1 untuk menandatangani slip blangko penarikan uang tunai yang akan diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) sehingga sisa uang yang masih tersimpan di dalam Buku Tabungan dari sisa pencairan uang pinjaman tersebut tersisa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah dikurangi dengan biaya asuransi atas nama Saksi-1.

14. Bahwa benar selanjutnya setelah uang tunai sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa dalam Buku Tabungan atas nama Saksi-1, kemudian Terdakwa memberikan kembali Buku Tabungan Bank Mandiri tersebut kepada Saksi-1.

15. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 oleh karena sudah ada kecurigaan dari Saksi-1 terhadap Terdakwa kemudian Saksi-1 mendatangi Sdr. Hamsar (Saksi-3) yang bertugas dibagian kredit Bank Mandiri KCP. Benu Benu untuk menanyakan masalah pembayaran uang cicilan kreditnya kepada pihak Bank Mandiri lalu Saksi-1 mendapat penjelasan dari Saksi-3 bahwa ternyata belum ada angsuran pembayaran cicilan Saksi-1 yang masuk ke Bank Mandiri.

16. Bahwa benar setelah mendapatkan penjelasan dari pihak Bank Mandiri tersebut kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan mengenai pembayaran uang cicilan kreditnya yang dijanjikan akan dibayar oleh Terdakwa setiap bulannya dan saat ditanyakan Terdakwa memberikan jawaban bahwa ia akan membayar uang cicilan tersebut kepada Saksi-1.

17. Bahwa benar kemudian pada awal bulan September 2017 pihak Bank Mandiri kembali lagi menghubungi Saksi-1 untuk memberitahukan bahwa ternyata pembayaran uang angsuran kedua dan ketiga (bulan Agustus s.d September 2017) juga belum pernah disetorkan oleh Saksi-1 kepada pihak Bank Mandiri, dan oleh karena Saksi-1 merasa khawatir/takut nanti Mobil Toyota Avansanya akan diambil oleh pihak Bank Mandiri lalu Saksi-1 kembali lagi menghubungi Terdakwa untuk membayar uang cicilannya kepada Saksi-1, namun jawaban Terdakwa hanyalah berupa janji-janji saja dan kemudian Saksi-1 justru sudah tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa lagi karena nomor handphone Terdakwa sudah tidak pernah aktif.

18. Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 September 2017 Saksi-1 langsung mencari Terdakwa dengan mendatangi tempat tugas/kesatuan Terdakwa Kodim 1417/Kendari dan setelah bertemu lalu dilakukan mediasi antara Terdakwa dan Saksi-1 dimana dalam mediasi tersebut Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang disaksikan oleh atasan Terdakwa Dan Unit Intel Kodim 1417/Kendari atas nama Letda Inf Hanafi yang isinya Terdakwa akan membayar uang cicilan tersebut dan selanjutnya Terdakwa meminta waktu untuk bersama-sama dengan Saksi-1 langsung pada hari itu juga melakukan penyetoran secara tunai ke Bank Mandiri KCP. Benu Benua Kendari, namun ternyata setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa juga tidak pernah datang menemui Saksi-1 untuk menyelesaikannya.

19. Bahwa benar oleh karena sudah tidak ada penyelesaian dari Terdakwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2017 Saksi-1 lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom XIV/Hsn untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

20. Bahwa benar latar belakang penyebab Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disebabkan karena sebelumnya Terdakwa sudah menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 10% dari hasil peminjaman uang tersebut dan Terdakwa juga berjanji akan membayar uang cicilan perbulannya kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) guna selanjutnya diserahkan oleh Saksi-1 sebagai pembayaran cicilan hutangnya kepada pihak Bank Mandiri KCP. Benu Benua Kendari, namun hal-hal yang diucapkan Terdakwa tersebut hanyalah merupakan cara Terdakwa untuk dapat memperoleh keuntungan diri Terdakwa pribadi semata.

21. Bahwa benar setelah kemudian dilakukan proses hukum terhadap Terdakwa selanjutnya barulah Terdakwa mempunyai itikad baik membayar uang pinjamannya kepada Sdri. Wahadia (Saksi-1) dengan cara Terdakwa secara langsung mengembalikan uang pinjamannya yang seluruhnya berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan cara dibayar cash terlebih dahulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dan untuk sisanya akan dicicil oleh Terdakwa setiap bulannya sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Permasalahan Utang Piutang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 yang diketahui oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Dakwaan yang telah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan sendiri pendapatnya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, serta demikian pula mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan secara Clementie dari Penasehat Hukum yang hanya berupa permohonan keringan hukuman dalam perkara Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan dengan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ini, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal yaitu : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa ;
- Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP, sehat rohani maupun jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan sekarang ini masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb sekarang Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Dikjur Inf di Dodiklapur Bancee Kab. Bone selanjutnya ditempatkan di Yonif Raider 712/Wiratama, pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Secaba dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu di tempatkan di Kodim 1417/ Kendari sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 31990246660879.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer dan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena diduga telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja, yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut Memori Van Toelichting (MvT), yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya sipelaku atau Terdakwa menginsafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Penempatan unsur-unsur dengan sengaja di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain di sini ada dua alternatif yaitu : Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri sipelaku (Terdakwa) semata-mata atau keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, artinya sipelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja, maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatiggedad) yaitu : Merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tahun 2015 Terdakwa sudah kenal dengan Sdri. Wahadia (Saksi-1) karena Terdakwa memang masih mempunyai hubungan keluarga dimana Terdakwa merupakan keponakan dari Saksi-1.
2. Bahwa benar pada kurun waktu sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1 di Jl D.I Panjaitan Rt/Rw 07/03 No. 22 Kel. Wundudopi Kec. Baruga Kota Kendari dengan maksud akan meminjam uang kepada Saksi-1 yang jumlahnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun oleh karena Saksi-1 tidak mempunyai uang sehingga Saksi-1 tidak bisa memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya pada akhir bulan Juni 2017 kembali lagi Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud yang sama yaitu untuk meminjam uang kepada Saksi-1 sambil Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa sedang mendapatkan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) yaitu proyek pengerasan jalan di Kec. Kabao Kab. Muna, namun Terdakwa tidak mempunyai modal untuk mengerjakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek tersebut, sehingga Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi-1, namun maksud dari Terdakwa tersebut tetap saja oleh karena Saksi-1 tidak mempunyai uang maka Saksi-1 tidak bisa memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa apalagi tanpa adanya persetujuan dari isteri Terdakwa, padahal sejak awal niat peminjaman uang oleh Terdakwa tidak disetujui oleh istri Terdakwa.

4. Bahwa benar kemudian untuk memuluskan niatnya untuk dapat meminjam uang kepada Saksi-1 lalu Terdakwa menyuruh kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Hasni agar berpura-pura bertindak sebagai isteri Terdakwa untuk menghubungi Saksi-1 agar Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa terus berusaha merayu Saksi-1 agar bersedia memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sambil menunjukkan foto-foto proyek pembangunan jembatan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa dan kemudian secara bersamaan tiba-tiba Sdri. Hasni yang sebelumnya disuruh mengaku sebagai isteri Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 dan kemudian menyampaikan agar Saksi-1 bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar selanjutnya oleh karena Saksi-1 menganggap rencana peminjaman Terdakwa sudah ada persetujuan dari isteri Terdakwa lalu Saksi-1 menyetujui rencana pinjaman Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa meminta agar Saksi-1 mengajukan pinjaman uang (kredit) di Bank Mandiri dengan jaminan surat BPKB mobil Toyota Avanza milik Saksi-1 ke Bank Mandiri.

7. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya juga meyakinkan Saksi-1 bahwa untuk pembayaran cicilan Saksi-1 setiap bulannya kepada Bank Mandiri akan dibayar oleh Terdakwa sampai dengan lunas serta Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan keuntungan (fee) dari proyek yang akan digarap oleh Terdakwa sebesar 10 % kepada Saksi-1 setelah pencairan uang proyek selesai, sehingga kemudian Saksi-1 tertarik dan bersedia mengikuti kemauan Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyetujui permintaan dari Terdakwa dengan cara menjaminkan surat BPKB mobil Saksi-1 tersebut kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berangkat ke Bank Mandiri KCP. Benu Benua untuk mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah pengajuan pinjaman kredit dari Saksi-1 tersebut diproses dan akhirnya disetujui oleh pihak Bank Mandiri lalu pihak Bank Mandiri menghubungi Saksi-1 untuk datang ke Bank Mandiri KCP. Benu Benua dalam rangka pencairan uang peminjaman tersebut.

9. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Juni 2017 Saksi-1 dengan ditemani oleh Terdakwa langsung berangkat menuju Kantor Bank Mandiri KCP. Benu Benua dalam rangka untuk pencairan pinjaman dari Saksi-1 yang dilakukan dengan cara uang pinjaman Saksi-1 oleh pihak Bank Mandiri KCP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benu Benua langsung dimasukkan/ditransfer ke dalam Buku Tabungan Nomor Rekening Bank Mandiri atas nama Saksi-1, dengan sebelumnya sudah disepakati dalam perjanjian kredit bahwa Saksi-1 akan membayar ke Bank Mandiri dengan cara angsuran perbulannya sebesar Rp. 3. 187.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh tujuh rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun.

10. Bahwa benar kemudian pihak Bank Mandiri KCP. Benu Benua selanjutnya menyerahkan Buku Tabungan Bank Mandiri berikut dengan kartu ATM-nya atas nama Saksi-1, dimana dalam Buku Tabungan atau ATM Mandiri tersebut telah terisi uang pinjaman dari Saksi-1 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan selanjutnya setelah Saksi-1 menerimanya dari pihak Bank Mandiri lalu Saksi-1 langsung menyerahkan Buku Tabungan berikut dengan Kartu ATM Bank Mandiri tersebut kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar oleh karena saat itu Saksi-1 sedang banyak urusannya kemudian Terdakwa langsung meminta Saksi-1 untuk menandatangani slip blangko penarikan uang tunai yang akan diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) sehingga sisa uang yang masih tersimpan di dalam Buku Tabungan dari sisa pencairan uang pinjaman tersebut tersisa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah dikurangi dengan biaya asuransi atas nama Saksi-1.

12. Bahwa benar selanjutnya setelah uang tunai sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa dalam Buku Tabungan atas nama Saksi-1, kemudian Terdakwa memberikan kembali Buku Tabungan Bank Mandiri tersebut kepada Saksi-1.

13. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 oleh karena sudah ada kecurigaan dari Saksi-1 terhadap Terdakwa kemudian Saksi-1 mendatangi Sdr. Hamsar (Saksi-3) yang bertugas dibagian kredit Bank Mandiri KCP. Benu Benua untuk menanyakan masalah pembayaran uang cicilan kreditnya kepada pihak Bank Mandiri lalu Saksi-1 mendapat penjelasan dari Saksi-3 bahwa ternyata belum ada angsuran pembayaran cicilan Saksi-1 yang masuk ke Bank Mandiri.

14. Bahwa benar setelah mendapatkan penjelasan dari pihak Bank Mandiri tersebut kemudian Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan mengenai pembayaran uang cicilan kreditnya yang dijanjikan akan dibayar oleh Terdakwa setiap bulannya dan saat ditanyakan Terdakwa memberikan jawaban bahwa ia akan membayar uang cicilan tersebut kepada Saksi-1.

15. Bahwa benar kemudian pada awal bulan September 2017 pihak Bank Mandiri kembali lagi menghubungi Saksi-1 untuk memberitahukan bahwa ternyata pembayaran uang angsuran kedua dan ketiga (bulan Agustus s.d September 2017) juga belum pernah disetorkan oleh Saksi-1 kepada pihak Bank Mandiri, dan oleh karena Saksi-1 merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir/takut nanti Mobil Toyota Avansa miliknya akan diambil oleh pihak Bank Mandiri lalu Saksi-1 kembali lagi menghubungi Terdakwa untuk membayar uang cicilannya kepada Saksi-1, namun jawaban Terdakwa hanyalah berupa janji-janji saja dan kemudian Saksi-1 justru sudah tidak bisa menghubungi Terdakwa lagi karena nomor handphone Terdakwa sudah tidak pernah aktif.

16. Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 September 2017 Saksi-1 langsung mencari Terdakwa dengan mendatangi tempat tugas/kesatuan Terdakwa Kodim 1417/Kendari dan setelah bertemu lalu dilakukan mediasi antara Terdakwa dan Saksi-1 dimana dalam mediasi tersebut Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang disaksikan oleh atasan Terdakwa Dan Unit Intel Kodim 1417/Kendari atas nama Letda Inf Hanafi yang isinya Terdakwa akan membayar uang cicilan tersebut dan selanjutnya Terdakwa meminta waktu untuk bersama-sama dengan Saksi-1 langsung pada hari itu juga melakukan penyetoran secara tunai ke Bank Mandi KCP. Benu Benua Kendari, namun ternyata setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa juga tidak pernah datang menemui Saksi-1 untuk menyelesaikannya.

17. Bahwa benar oleh karena sudah tidak ada penyelesaian dari Terdakwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2017 Saksi-1 lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom XIV/Hsn untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dimana Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan selanjutnya berjanji akan memberikan keuntungan sebesar 10% dari hasil peminjaman uang tersebut dan Terdakwa juga berjanji akan membayar uang cicilan perbulannya kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) guna selanjutnya diserahkan oleh Saksi-1 sebagai pembayaran cicilan hutangnya kepada pihak Bank Mandiri KCP. Benu Benua Kendari, namun ternyata hal-hal yang diucapkan Terdakwa tersebut hanyalah merupakan cara Terdakwa untuk dapat memperoleh keuntungan bagi diri Terdakwa pribadi semata dan hal itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena telah merugikan orang lain yaitu Sdri. Wahadia (Saksi-1) yang telah berniat baik mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Unsur ketiga ini adalah merupakan beberapa unsur alternatif dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, maka untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang manakah yang paling bersesuaian dengan cara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Yang dimaksud dengan “nama palsu atau martabat palsu”, bahwa si petindak menggunakan nama atau jabatan atau kewenangan atau keadaan yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka si korban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan (Bewegen)”, adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang”, selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung.

Yang dimaksud dengan “barang”, disini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua tersebut diatas selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2017 Saksi-1 dengan ditemani oleh Terdakwa langsung berangkat menuju Kantor Bank Mandiri KCP. Benu Benua dalam rangka untuk pencairan pinjaman dari Saksi-1 yang dilakukan dengan cara uang pinjaman Saksi-1 oleh pihak Bank Mandiri KCP. Benu Benua langsung dimasukkan/ditransfer ke dalam Buku Tabungan Nomor Rekening Bank Mandiri atas nama Saksi-1, dengan sebelumnya sudah disepakati dalam perjanjian kredit bahwa Saksi-1 akan membayar ke Bank Mandiri dengan cara angsuran perbulannya sebesar Rp. 3. 187.000,- (tiga juta seratus delapan puluh tujuh rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun.

2. Bahwa benar kemudian pihak Bank Mandiri KCP. Benu Benua selanjutnya menyerahkan Buku Tabungan Bank Mandiri berikut dengan kartu ATM-nya atas nama Saksi-1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam Buku Tabungan atau ATM Mandiri tersebut telah terisi uang pinjaman dari Saksi-1 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan selanjutnya setelah Saksi-1 menerimanya dari pihak Bank Mandiri lalu Saksi-1 langsung menyerahkan Buku Tabungan berikut dengan Kartu ATM Bank Mandiri tersebut kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar oleh karena saat itu Saksi-1 sedang banyak urusannya kemudian Terdakwa langsung meminta Saksi-1 untuk menandatangani slip blangko penarikan uang tunai yang akan diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) sehingga sisa uang yang masih tersimpan di dalam Buku Tabungan dari sisa pencairan uang pinjaman tersebut tersisa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah dikurangi dengan biaya asuransi atas nama Saksi-1.

4. Bahwa benar selanjutnya setelah uang tunai sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa dalam Buku Tabungan atas nama Saksi-1, kemudian Terdakwa memberikan kembali Buku Tabungan Bank Mandiri tersebut kepada Saksi-1.

5. Bahwa benar latar belakang penyebab Saksi-1 pada akhirnya bersedia memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disebabkan karena sebelumnya Terdakwa sudah menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 10% dari hasil peminjaman uang tersebut dan Terdakwa juga berjanji akan membayar uang cicilan perbulannya kepada Saksi-1 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) guna selanjutnya diserahkan oleh Saksi-1 sebagai pembayaran cicilan hutangnya kepada pihak Bank Mandiri KCP. Benua Benua Kendari, namun hal-hal yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut hanyalah merupakan cara Terdakwa untuk dapat mengelabui Saksi-1 semata.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk supaya memberi hutang", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka dengan demikian Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa karena ingin mendapatkan uang pinjaman dengan mudah dan cepat dari Sdri. Wahadia (Saksi-1) dengan cara Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 10% dari hasil uang pinjamannya dari Saksi-1 tersebut dimana uang pinjaman itu akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjalankan bisnis proyek pengerasan jalan serta Terdakwa juga berjanji akan membayar angsuran perbulannya kepada Saksi-1 guna selanjutnya bisa digunakan oleh Saksi-1 untuk membayar cicilan hutangnya kepada pihak Bank Mandiri KCP. Benu Benu Kendari, padahal janji-janji yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut sebenarnya hanyalah merupakan serangkaian kata-kata bohong belaka yang tidak bisa ditepati oleh Terdakwa.

2. Bahwa pada hakekatnya permasalahan hutang piutang antara Terdakwa dan Sdri. Wahadia (Saksi-1) ini tidak perlu berlanjut ke proses persidangan apabila sejak awal memang Terdakwa mempunyai itikad baik untuk menemui Saksi-1 yang masih merupakan saudara dari Terdakwa sendiri (bibi Terdakwa) untuk menyampaikan berbagai kesulitan uang yang sedang dialami Terdakwa, sehingga Saksi-1 tidak perlu melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum, sehingga Majelis Hakim menilai hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan seorang pribadi yang mau enaknya sendiri saja tanpa mau peduli dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain.

3. Bahwa walaupun pada akhirnya Terdakwa mempunyai itikad baik untuk membayar sebagian uang pinjamannya kepada korban Sdri. Wahadia (Saksi-1) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dan mengenai kekurangannya akan dilunasi dengan cara dicicil oleh Terdakwa setiap bulannya sesuai Surat Pernyataan Kesepakatan Permasalahan Utang Piutang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri. Wahadia (Saksi-1) tertanggal 1 Maret 2018, maka kesepakatan damai serta pengembalian sebagian uang kepada korban tersebut tidaklah dapat menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa dimana atas perbuatan Terdakwa tersebut juga telah mengakibatkan nama baik dan kepercayaan masyarakat kepada TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa Kodim 1417/Kendari dapat menjadi tercemar, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kepada Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sudah mengembalikan sebagian hutangnya kepada korban dan akan melunasi kekurangan hutangnya dengan cara dicicil setiap bulannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit khususnya tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak hubungan antara TNI dan Rakyat yang sudah berjalan baik selama ini.
3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga pada akhirnya Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi masyarakat dan semua pihak serta juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji secara seksama bahwasannya dalam perkara ini sejatinya sejak awal dapat terjadi dikarenakan diantara Terdakwa dan Saksi-1 selaku korban pada dasarnya masih terdapat ada hubungan bersaudara yaitu antara keponakan (Terdakwa) dan bibi (Saksi-1), dimana terdapat ketidak hati-hatian dari pihak korban yang terlalu memberikan kepercayaan kepada Terdakwa sehingga dengan mudah lalu bersedia meminjamkan uangnya kepada Terdakwa padahal dibelakang hari kemudian timbulah perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada saat proses persidangan perkara ini berlangsung selanjutnya Terdakwa mempunyai itikad baik membayar sebagian uang pinjamannya kepada korban Sdri. Wahadia (Saksi-1) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dan mengenai kekurangannya akan dilunasi dengan cara dicicil oleh Terdakwa setiap bulannya sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Kesepakatan Permasalahan Utang Piutang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdri. Wahadia (Saksi-1) tertanggal 1 Maret 2018, maka kesepakatan damai serta pengembalian sebagian uang kepada korban tersebut dinilai Majelis Hakim sebagai hal yang dapat meringankan bagi penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang meringankan dari perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim menilai Tuntutan Hukuman dari Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat dan untuk itu tidak berlebihan apabila lebih diperingan dengan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 152-00-92026989-4 an. Wa Hadia.

b. 1 (satu) lembar fotocopy ATM Mandiri.

c. 2 (dua) lembar fotocopy Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri an. Wa Hadia.

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pinjaman Uang yang ditandatangani oleh Sdri. Wahida dan Asri Ramadhan (Terdakwa) tanggal 29 September 2017.

Oleh karena seluruh barang bukti surat-surat tersebut adalah benar merupakan bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa terhadap korban dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut diatas sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas : **ASRI RAMADHAN**, Sertu NRP 31990246660879, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 152-00-92026989-4 an. Wa Hadia.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy ATM Mandiri.
 - c. 2 (dua) lembar fotocopy Print Out Buku Tabungan Bank Mandiri an. Wa Hadia.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pinjaman Uang yang ditandatangani oleh Sdri. Wahida dan Asri Ramadhan (Terdakwa) tanggal 29 September 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H.,M.H Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Sultan, SH., Letkol Chk NRP 11980017760771 dan Mulyono, S.H. Letkol Chk NRP 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Hasta Sukidi, SH. NRP 2920087290970, Penasehat Hukum Lettu Chk Sudirman Suaib, S.H. NRP 21990149661179, Panitera Pengganti Lettu Sus Arinta Mudji Prananta, SH. NRP 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

**Wahyupi, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 524404**

Hakim Anggota I

**Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP 11980017760771**

Hakim Anggota II

**Mulyono, S.H
Letkol Chk NRP 522672**

Panitera Pengganti

**Arinta Mudji Pranata, S.H
Lettu Sus NRP 541692**